



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Banjar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
12. Undang-Undang nesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberrikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di Rumah Sakit.
16. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur di ruang rawat inap di Rumah Sakit.
17. Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
18. Konsul Dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedic terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter bias melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.
19. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.
20. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang dilaksanakan oleh unit laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan specimen lainnya.
21. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pembedahan bias menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan pervagina.
23. Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan dibidang kebidanan dan kandungan ;
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
25. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bias melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
26. Radiologi adalah pemeriksaan penunjang diagnosis menggunakan alat X Ray atau ultrasonografi.

27. Orthopaedi adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang Orthopaedi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
29. Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusitasi jantung paru.
30. Diagnostik Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
31. Hemodialisa adalah sarana unit cuci darah untuk melayani pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal.
32. Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang poli gigi dan mulut.
33. Poliklinik Mata adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi pada penyakit mata atau penyakit yang berhubungan dengan mata di ruang poliklinik mata.
34. Poliklinik THT adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit THT atau yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan di ruang poliklinik THT.
35. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan rumah sakit dan persiapan pemakaman jenazah dan kepentingan proses peradilan.
36. Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat diatas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
37. Mobil Ambulance adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh rumah sakit digunakan dalam rangka rujukan pasien rumah sakit dari RS ke RS lainnya.
38. Mobil Jenazah adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh RS digunakan dalam rangka melayani orang meninggal di rumah sakit.
39. General Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologio, laboratorium dan elektromedik.
40. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
41. Obat-obatan adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
42. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya.

43. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
44. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
45. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau organisasi / Masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
46. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ,untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
47. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
48. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi , indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
49. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah kabupaten Banjar.
50. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legimitasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
51. Akta Catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengkuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
52. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pembuatan KTP dan Akta Catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan orang pribadi.
53. Kuburan adalah suatu areal yang ditetapkan sebagai tempat untuk menguburkan jenazahnya.
54. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi.
55. Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.
56. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
57. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
58. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang di tetapkan oleh Bupati.
59. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor
60. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
61. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.



62. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
63. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
65. Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
66. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
67. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
  1. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia
  2. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
  4. Kendaraan khusus penyandang cacat.
68. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
69. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
70. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
71. Pengujian ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan dijalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
72. Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
73. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
74. Mutasi Uji adalah pencabutan / pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan / atau ke luar wilayah Kabupaten Banjar.
75. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

76. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
77. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan, masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu dikendaraan.
78. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi infomasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
79. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jmainan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
80. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
81. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
82. Peta adalah gambaran dan/atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut,sungai gunung dan bangunan yang berada diatasnya dengan perbandingan ukuran dan atau skala yang ditentukan.
83. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
84. Penyedotan Kakus adalah suatu kegiatan penyedotan air kotoran/tinja dari septictank dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot tinja.
85. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah atas pelayanan atas penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola sektor swasta.
86. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum dipakai.
87. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah ditera.
88. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
89. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tekhnis oleh Pemerintah Daerah.
90. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
91. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
92. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk

menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

93. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
94. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi
95. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
96. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
97. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
98. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
101. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
102. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
103. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- i. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- ii. Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/retribusi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- iii. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- iv. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- v. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- vi. Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- vii. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- viii. Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- ix. Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- x. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- xi. Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

(12) Retribusi sebagaimana tercantum di bawah ini :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- adalah merupakan golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB III**  
**SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- i. Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- ii. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- iii. Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- iv. Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- v. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- vi. Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- vii. Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- viii. Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- ix. Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- x. Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- xi. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- xii. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**  
**Paragraf 1**  
**Rincian Obyek Retribusi**

**Pasal 4**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**

**Obyek Retribusi pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap di Puskesmas;
  - b. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
  - c. Tindakan rawat Darurat (UGD);
  - d. Jasa Pengujian/Pemeriksaan TTU dan TPM;
  - e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
  - f. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
  - g. Pelayanan Persalinan di Colindes;
  - h. Pemeriksaan Laboratorium PKA;
  - i. Tindakan Medik;
  - j. Penunjang Medik;
  - k. General Check Up;
  - l. Tindakan USG;
  - m. Tindakan EKG;
  - n. Laboratorium Entomologi;
  - o. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai;
  - p. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum.

**Paragraf 3**

**Obyek Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan meliputi Pemeriksaan, Pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan perawatan.

- (2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1), RSUD menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdiri :
- a. Rawat Jalan, Rawat Inap serta Visite dan Konsul Dokter;
  - b. Pelayanan Konsultasi Gizi;
  - c. Pemeriksaan Laboratorium;
  - d. Tindakan Medik Operatif dan Terapi;
  - e. Tindakan Persalinan;
  - f. Tindakan Kuratase;
  - g. Tindakan Keperawatan;
  - h. Tindakan Ruang Gawat Darurat;
  - i. Radiologi;
  - j. Orthopedi ;
  - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi);
  - l. Tindakan ICU/ICCU;
  - m. Diagnostik Elektromedik;
  - n. Hemodialisa;
  - o. Poliklinik Gigi dan Mulut;
  - p. Poliklinik Mata;
  - q. Poliklinik THT;
  - r. Perawatan jenazah, pembuatan visum et Refertum dan pemakaian mobil ambulance/ mobil jenazah;
  - s. General Chek Up;
  - t. Pemeriksaan tindakan lain-lain;
  - u. Obat-obatan;
  - v. Bahan dan Alat Kesehatan;
  - w. Pelayanan USG;
  - x. Pelayanan IKG.

#### **Paragraf 4** **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan penunjang kesehatan.

#### **Paragraf 5** **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

##### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas /Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (5) Pengelolaan Keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

Tata cara dan persyaratan dalam hal pemberian jasa pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kebersihan Paragraf 1 Rincian Obyek Retribusi**

#### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah dan volume sampah.

### **Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 13**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

#### **Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.



**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk**  
**Dan Akta Catatan Sipil**  
**Paragraf 1**  
**Rincian Obyek Retribusi**

**Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal;
  - c. Kartu Identitas Kerja;
  - d. Kartu Penduduk Sementara
  - e. Kartu Indentitas penduduk musiman
  - f. Kartu Keluarga;
  - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diukur berdasarkan jumlah akta/salinan akta yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 17**

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah didasarkan pada biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, administrasi dokumen kependudukan dan catatan sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 18**

Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**  
**Paragraf 1**  
**Rincian Obyek Retribusi**

**Pasal 19**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, diukur berdasarkan jenis dan luas tanah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 21**

Prinsip penetapan tarif Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian jasa yang meliputi;  
biaya administrasi, perawatan jenazah, transfortasi, penggalian/ pengurukan, penguburan, pembakaran dan biaya pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 22**

Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**  
**Paragraf 1**  
**Obyek dan Subyek**

**Pasal 23**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kabupaten yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan frekuensi parkir.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 25**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya administrasi, Pembangunan dan Penyediaan sarana dan Prasarana, Penyusutan, Pengaturan, Keamanan, Kebersihan, dan Biaya pembinaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Paragraf 1**  
**Rincian Obyek Retribusi**

**Pasal 27**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Mobil penumpang;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kendaraan Umum;
- f. Kendaraan Gandengan;
- g. Kereta Tempelan dan
- h. Kapal Air.

**Paragraf 2**  
**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

**Pasal 28**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh SKPD yang berwenang meliputi :
  - a. pengujian berkala untuk pertama kali.
  - b. pengujian berkala/periodik .
  - c. pengujian penghapusan.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah diuji, akan diberikan tanda uji dan buku uji dan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang akan dihapus diberikan surat keterangan penghapusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Paragraf 4**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 30**

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pengetokan nomor uji dan tanda uji, Biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya kawat dan baut segel, buku uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.

**Pasal 31**

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis atau kategori kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta**  
**Paragraf 1**  
**Rincian Obyek Retribusi**

**Pasal 32**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan Jumlah peta yang dicetak dan digandakan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 34**

Prinsip penetapan tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak peta adalah didasarkan pada biaya pencetakan peta dan administrasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 35**

Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Paragraf 1**  
**Rincian Obyek Retribusi**

**Pasal 36**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jumlah dan volume.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 38**

Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus didasarkan pada biaya Penyedotan Kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 39**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang**  
**Paragraf 1**  
**Obyek dan Subyek**  
**Pasal 40**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 41**

Tingkat penggunaan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diukur berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 42**

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang adalah dengan memperhatikan biaya dan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**.Pasal 43**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pelayanan Pendidikan**  
**Paragraf 1**  
**Obyek dan Subyek**  
**Pasal 44**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 45**

Tingkat penggunaan Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jumlah peserta.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 46**

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 47**

Besarnya Tarif Pelayanan Pendidikan berdasarkan pada Obyek Retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Obyek dan Subyek**

**Pasal 48**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jarak dan jumlah menara telekomunikasi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 50**

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang besarnya tidak melampaui 2 % dari Nilai Jual Obyek Pajak menara telekomunikasi.

**Pasal 51**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 52**

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Banjar.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 53**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 54**

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 55**

1. Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas dan/atau dulunasi sekaligus.
2. Hasil Pembayaran Retribusi seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
5. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
6. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
7. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 56**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Keberatan**

### **Pasal 57**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 58**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 59**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 60**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 61**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Tugas/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 62**

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 63**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 64**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 65**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 66**

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 68**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 69**

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 70**

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke Kas Negara.

### **Pasal 71**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dan Pasal 69 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 72**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang merupakan Golongan Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Banjar sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 25 Seri B Nomor Seri 17 ).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 22 Seri B Nomor Seri 14 ).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 35 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 27 Seri B Nomor Seri 19).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 2001 Nomor 16 Seri B Nomor Seri 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor Seri 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 ).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2003 tentang Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikasi Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 20 Seri C Nomor Seri 05).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Banjar Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 10).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02).
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01).
- Beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

#### **Pasal 74**

Ketentuan mengenai Retribusi Tera/ Tera ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

#### **Pasal 75**

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 4 April 2011

**BUPATI BANJAR,**

**ttd**  
**PANGERAN KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 5 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANJAR,**

**ttd**

**H. NASRUN SYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 06**

Salinan sesuai dengan aslinya:  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH**  
NIP 19751108.199903.2.005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas



Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04**

